

TESIS

**PERMOHONAN PEMBUBARAN PERSEROAN
TERBATAS DENGAN ALASAN MELANGGAR
KEPENTINGAN UMUM OLEH KEJAKSAAN**



Diajukan oleh:

MUHAMMAD RIDHO FIRDAUS

NIM. 2420215310034

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juli, 2026

**PERMOHONAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS
DENGAN ALASAN MELANGGAR KEPENTINGAN UMUM
OLEH KEJAKSAAN**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh:

**MUHAMMAD RIDHO FIRDAUS
NIM. 2420215310034**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juli, 2026

**Judul Tesis : Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas dengan Alasan
Melanggar Kepentingan Umum oleh Kejaksaan**

Nama : Muhammad Ridho Firdaus
NIM : 2420215310034

Disetujui
Komisi Pembimbing
Pembimbing

Dr. Anang Shoplan Tornadi, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 197910022005011001

Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004

Tanggal Lulus:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Edira, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

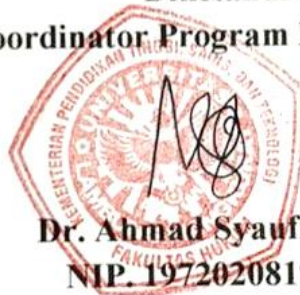
Tanggal Wisuda:

**Tesis Ini
Telah Diperiksa Dan Disetujui
Pada Tanggal**

Pembimbing

**Dr. Anang Shophan Tornadi S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 197910022005011001**

**Diketahui Oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Erlina, S.H., M.H.
197805022001122002**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ridho Firdaus, S.H.
NIM : 2420215310034
Program Studi : Program Studi Magister Hukum
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat
Judul Disertasi : **"PERMOHONAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS DENGAN ALASAN MELANGGAR KEPENTINGAN UMUM OLEH KEJAKSAAN"**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana maksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 28 Juli 2026
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Ridho Firdaus, S.H.
NIM. 2420215310034

RIDHO FIRDAUS, MUHAMMAD. 2026. PERMOHONAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS DENGAN ALASAN MELANGGAR KEPENTINGAN UMUM OLEH KEJAKSAAN. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Anang Shophan Tornadi, S.H., M.H., M.Kn.

RINGKASAN

Keberadaan Perseroan Terbatas (PT) tidak dapat dipandang sebagai entitas privat yang hanya berorientasi pada keuntungan, namun menjadi subjek hukum yang berdampak terhadap perekonomian suatu negara yang patuh dalam rezim UU No. 40/2007 Perseroan Terbatas, dan juga mengatur perihal pembubarannya yang harus melalui Putusan Pengadilan Negeri dengan berbagai alasan, salah satunya melanggar kepentingan umum dan diajukan oleh Kejaksaan, namun masih memiliki ketidakjelasan tolak ukur kepentingan umum yang dapat dilanggar oleh PT dan dapat dibubarkan oleh Kejaksaan melalui Putusan Pengadilan Negeri, yang sampai saat ini pada praktiknya hanya mengandalkan diskresi dan interpretasi hakim.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang konstruksi hukum kewenangan Kejaksaan dalam mengajukan permohonan Perseroan Terbatas dengan alasan melanggar kepentingan umum dan menganalisis tentang kriteria dan parameter yang objektif untuk mengukur pelanggaran terhadap kepentingan umum sebagai alasan pembubaran Perseroan Terbatas oleh Kejaksaan. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan sifat preskriptif karena adanya kekaburan norma melanggar kepentingan umum tersebut, kemudian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, konstruksi hukum kewenangan Kejaksaan dalam Pasal 146 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menganut sistem ultimum remedium, di mana pembubaran perseroan merupakan tindakan hukum terakhir yang hanya dapat dilakukan apabila tidak terdapat cara lain yang lebih ringan untuk melindungi kepentingan umum. Kewenangan ini bersifat limitatif dan enumeratif, artinya hanya pihak-pihak tertentu yang ditentukan undang-undang yang dapat mengajukan permohonan pembubaran, termasuk Kejaksaan. Namun demikian, konstruksi hukum ini memiliki kelemahan mendasar karena frasa "kepentingan umum" tidak didefinisikan secara tegas dalam UUPT, sehingga menimbulkan norma kabur (*vague norm*) yang berpotensi

menciptakan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dalam praktik penegakannya. Kejaksaan dalam menjalankan kewenangannya bertindak sebagai *parens patriae* yang mewakili negara dan masyarakat, namun ketiadaan parameter objektif menyebabkan interpretasi yang beragam dan disparitas dalam putusan pengadilan.

Kedua, parameter objektif yang dapat digunakan untuk mengukur pelanggaran terhadap kepentingan umum meliputi enam parameter yang bersifat terintegrasi. Parameter substansial mensyaratkan bahwa pelanggaran harus menyangkut kepentingan yang secara tegas disebutkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari kepentingan umum. Parameter skala mensyaratkan bahwa pelanggaran harus memiliki dampak yang meluas dan signifikan terhadap fungsi-fungsi vital negara seperti pendapatan negara, ketahanan nasional, lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, atau ketertiban umum. Parameter kualitas mensyaratkan bahwa pelanggaran harus bersifat sistemik dan berulang, bukan insidental atau sekali terjadi. Parameter kausalitas mensyaratkan adanya hubungan langsung antara keberadaan dan operasional perseroan dengan terjadinya pelanggaran kepentingan umum. Parameter subsidiaritas mensyaratkan bahwa pembubaran hanya dapat dilakukan jika tidak ada lagi cara lain yang lebih ringan untuk melindungi kepentingan umum. Parameter proporsionalitas mensyaratkan bahwa manfaat yang diperoleh dari pembubaran perseroan harus lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan, terutama bagi pekerja, kreditor, dan pihak-pihak lain yang bergantung pada perseroan.

Sehingga penting bagi pembuat undang-undang untuk merevisi Pasal 146 ayat (1) huruf a UUPT dengan menambahkan rumusan yang jelas mengenai kriteria "kepentingan umum" beserta parameter objektifnya dan bagi Kejaksaan Republik Indonesia, sebelum mengajukan permohonan pembubaran perseroan terbatas dengan alasan melanggar kepentingan umum, perlu dilakukan pengkajian yang mendalam dan komprehensif dengan mengacu pada parameter objektif yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Bagi hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan pembubaran, hendaknya menerapkan parameter objektif secara ketat dan tidak serta-merta mengabulkan permohonan Kejaksaan tanpa pembuktian yang memadai mengenai pemenuhan keenam parameter tersebut. Bagi korporasi dan pelaku usaha, disarankan untuk meningkatkan sistem kepatuhan (*compliance system*) dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) guna mengantisipasi potensi pembubaran.

RIDHO FIRDAUS, MUHAMMAD. 2026. APPLICATION FOR THE DISSOLUTION OF A LIMITED COMPANY ON THE GROUNDS OF VIOLATING THE PUBLIC INTEREST BY THE PUBLIC PROSECUTOR'S OFFICE. Master of Laws Programme, Postgraduate Programme, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Dr. Anang Shophan Tornadi, S.H., M.H., M.Kn.

SUMMARY

A Limited Liability Company (PT) cannot be regarded as a purely profit-oriented private entity, but rather as a legal entity that has an impact on a country's economy, which is subject to the provisions of Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies; this law also governs its dissolution, which must be effected by a District Court ruling on various grounds, one of which is a breach of the public interest, as brought by the Public Prosecutor's Office; however, there remains a lack of clarity regarding the criteria for what constitutes a breach of the public interest by a PT that would warrant its dissolution by the Public Prosecutor's Office through a District Court ruling, which, in practice to date, has relied solely on the discretion and interpretation of the judge.

This study aims to analyse the legal framework governing the Public Prosecutor's Office's authority to file a petition for the dissolution of a limited liability company on the grounds of a breach of the public interest, and to analyse the objective criteria and parameters for assessing such a breach as grounds for the dissolution of a limited liability company by the Public Prosecutor's Office. The research was conducted using a normative legal research method, with a prescriptive nature due to the ambiguity of the norm regarding violations of the public interest, and utilised the statutory approach, the conceptual approach and the case approach.

This study shows that, firstly, the legal framework governing the powers of the Public Prosecutor's Office under Article 146(1)(a) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies adheres to the 'ultimum remedium' principle, whereby the dissolution of a company is a last resort legal measure that may only be taken if there are no other, less severe means available to protect the public interest. This authority is of a restrictive and enumerative nature, meaning that only certain parties specified by law may file a petition for dissolution, including the Public Prosecutor's Office. However, this legal framework has a fundamental flaw because the phrase 'public interest' is not explicitly defined in the Limited Liability Companies Act, thereby giving rise to a vague norm that has the potential to create legal uncertainty (rechtsonzekerheid) and abuse of power (detournement de pouvoir) in its enforcement. In exercising its powers, the Public Prosecutor's Office acts as parens patriae, representing the state and the

public; however, the absence of objective parameters leads to varied interpretations and disparities in court rulings.

Secondly, the objective parameters that can be used to measure infringements of the public interest comprise six integrated parameters. The substantive parameter requires that the infringement must relate to an interest explicitly mentioned in legislation as forming part of the public interest. The scale parameter requires that the infringement must have a widespread and significant impact on vital state functions such as state revenue, national security, the environment, public health or public order. The quality parameter requires that the infringement must be systemic and recurrent, rather than incidental or a one-off occurrence. The causality parameter requires a direct link between the existence and operations of the company and the occurrence of the infringement of the public interest. The subsidiarity criterion requires that dissolution may only be carried out if there are no other, less severe means available to protect the public interest. The proportionality criterion requires that the benefits derived from the dissolution of the company must outweigh the losses incurred, particularly for employees, creditors and other parties dependent on the company.

It is therefore important for the legislature to amend Article 146(1)(a) of the Limited Liability Companies Act by adding a clear definition of the criteria for ‘public interest’ together with its objective parameters; and for the Attorney General’s Office of the Republic of Indonesia, before filing a petition for the dissolution of a limited liability company on the grounds of violating the public interest, to conduct an in-depth and comprehensive assessment with reference to the objective parameters formulated in this study. When examining and ruling on a petition for dissolution, judges should strictly apply the objective parameters and should not automatically grant the Attorney General’s Office’s petition without adequate evidence that the six parameters have been met. Corporations and business operators are advised to improve their compliance systems and good corporate governance to anticipate the potential for dissolution.

RIDHO FIRDAUS, MUHAMMAD. 2026. PERMOHONAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS DENGAN ALASAN MELANGGAR KEPENTINGAN UMUM OLEH KEJAKSAAN. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. Anang Shophan Tornadi, S.H., M.H., M.Kn..**

ABSTRAK

Kata Kunci: Pembubaran; Perseroan Terbatas; Kepentingan Umum; Kejaksaan.

Alasan pembubaran Perseroan Terbatas karena melanggar kepentingan umum masih menjadi isu hukum dalam UUPT, karena tidak ada batas yang jelas perihal melanggar kepentingan umum tersebut, hanya dinilai dari diskresi Kejaksaan dan tafsiran hukum Majelis Hakim dalam memutuskan pembubaran PT tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang konstruksi hukum kewenangan Kejaksaan dalam mengajukan permohonan Perseroan Terbatas dengan alasan melanggar kepentingan umum dan menganalisis tentang kriteria dan parameter yang objektif untuk mengukur pelanggaran terhadap kepentingan umum sebagai alasan pembubaran Perseroan Terbatas oleh Kejaksaan. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, frasa "kepentingan umum" tidak didefinisikan secara tegas dalam UUPT dan menimbulkan norma kabur (*vague norm*) yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dalam praktik penegakannya. *Kedua*, terdapat 6 (*enam*) parameter yang dapat digunakan, yaitu parameter substansial; skala; kualitas; kausalitas; subsidiaritas; dan proporsionalitas. Sehingga penting untuk merevisi UUPT dan meningkatkan kualitas penegak hukum dan pelaku usaha dalam memahami makna melanggar kepentingan umum secara objektif.

RIDHO FIRDAUS, MUHAMMAD. 2026. APPLICATION FOR THE DISSOLUTION OF A LIMITED COMPANY ON THE GROUNDS OF VIOLATING THE PUBLIC INTEREST BY THE PUBLIC PROSECUTOR'S OFFICE. Master of Laws Programme, Postgraduate Programme, Lambung Mangkurat University. Supervisor: **Dr. Anang Shophan Tornadi, S.H., M.H., M.Kn.**

ABSTRACT

Keywords: *Dissolution; Limited Liability Company; Public Interest; Public Prosecutor's Office.*

The grounds for the dissolution of a limited liability company on the basis of a breach of the public interest remain a legal issue under the Limited Liability Companies Act, as there are no clear boundaries regarding what constitutes such a breach; it is assessed solely at the discretion of the Public Prosecutor's Office and through the legal interpretation of the panel of judges when ruling on the dissolution of the company. This study aims to analyse the legal construction of the Attorney General's Office's authority in filing a petition for the dissolution of a limited liability company on the grounds of violating the public interest, and to analyse the objective criteria and parameters for measuring violations of the public interest as grounds for the dissolution of a limited liability company by the Attorney General's Office. The research was conducted using a normative legal research method. The results of this study indicate that, firstly, the phrase "public interest" is not clearly defined in the Limited Liability Companies Act (UUPT) and gives rise to a vague norm that has the potential to create legal uncertainty (rechtsonzekerheid) and abuse of power (detournement de pouvoir) in its enforcement. Secondly, there are six parameters that can be used, namely: substantive; scale; quality; causality; subsidiarity; and proportionality. It is therefore important to revise the Limited Liability Companies Act and improve the quality of law enforcement and business actors in understanding the objective meaning of violating the public interest.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT., dengan anugerah dan keridhoannya lah penulisan tesis ini dapat selesai, dengan judul **“PERMOHONAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS DENGAN ALASAN MELANGGAR KEPENTINGAN UMUM OLEH KEJAKSAAN.”** Tesis ini bukan sekadar hasil kerja individu, melainkan rangkaian dukungan, diskusi, dan kesabaran banyak pihak yang layak mendapat pengakuan. Proses penyusunan tesis ini mengajarkan bahwa penelitian yang baik jarang lahir dari ruang sunyi seorang diri, namun tumbuh dari kolaborasi dan keberpihakan orang-orang di sekitar penulis. Di balik setiap bab dalam tesis ini, ada nama-nama yang turut membentuknya, melalui masukan, waktu, dan kepercayaan yang mereka berikan.

1. Ibu Dr. Erlina, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Bapak Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
3. Bapak Dr. Anang Shophan Tornadi, S.H., M.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membantu, mengarahkan, membimbing dan memberikan masukan dan bantuan yang sangat baik dalam proses penyelesaian tesis ini;
4. Bapak dan Ibu Dosen, selaku penguji yang telah memberikan, masukan, saran dan koreksi atas penulisan tesis ini;
5. Seluruh Dosen Pengasuh mata kuliah di Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
6. Segenap Staff Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
7. Teman-teman di Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari tesis ini masih menyisakan ruang untuk diperdebatkan dan dikembangkan, dan justru di situlah

harapan penulis diletakkan, agar tulisan ini menjadi titik awal, bukan titik akhir, dari sebuah percakapan akademis yang lebih panjang.

Banjarmasin, 28 Juli 2026

Muhammad Ridho Firdaus

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	8
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENULISAN.....	8
D. TINJAUAN PUSTAKA	10
1. Tinjauan Teoritis	10
a. Teori Equality Before the Law	10
b. Teori Kepastian Hukum	12
2. Tinjauan Konseptual	15
a. Pengertian Perseroan Terbatas	15
b. Pengertian Kejaksaan.....	17
c. Pengertian Kepentingan Umum.....	22
d. Pengertian direksi dan komisaris	25
E. METODE PENELITIAN.....	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Sifat Penelitian	28
3. Tipe Penelitian	28
4. Pendekatan Penelitian	28
5. Sumber Bahan Hukum	29

	6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	29
	7. Teknik Analisis Bahan Hukum	30
	8. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	30
BAB II	KONSTRUKSI HUKUM KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS DENGAN ALASAN MELANGGAR KEPENTINGAN UMUM.....	32
BAB III	PARAMETER YANG OBJEKTIF UNTUK MENGUKUR PELANGGARAN TERHADAP "KEPENTINGAN UMUM" SEBAGAI ALASAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS OLEH KEJAKSAAN	66
BAB IV	PENUTUP	93
	A. Kesimpulan	93
	B. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA